

DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI PADA PRODUK KERTAS INDONESIA YANG DIKAITKAN DENGAN TUDUHAN DUMPING OLEH NEGARA KOREA SELATAN

Yuli Heriyanti

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: yuliheryanti2@gmail.com

Abstrak

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya fair trade. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi Negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Dewasa ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara (intermediate goods) karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor.

Kata kunci: Globalisasi, Ekonomi, Dumping

Abstract

Anti-dumping practices are one of the important issues in carrying out international trade in order to create fair trade. Dumping practices are unfair trade practices, because for importing countries, the practice of dumping will cause losses to the business world or similar goods industries in the country, with a flood of goods from exporters whose prices are much cheaper than domestic goods will result in similar goods losing competitiveness, so that in the end it will turn off the market of similar goods in the country, followed by the emergence of follow-up impacts such as termination of mass employment, unemployment and bankruptcy of similar goods industries in the country. Today, the collection and distribution network of domestic trade goods and services has experienced many obstacles due to the lack of integration of the trading system at three levels of the market (collecting, retailing and wholesale) and the proliferation of various levies and regulations at the regional level due to the implementation of autonomy. This problem causes a reduction in the competitiveness of domestic products to be used as intermediate goods because they are unable to compete with similar imported products and reduce the competitiveness of products that are directly exported.

Keywords: Economic, Globalization, Dumping

1. PENDAHULUAN

Dalam praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya *fair trade*. Mengenai hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Agreement* atau *Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994*). Tarif yang diikat (*binding tariff*) dan pemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakan kunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.

Peraturan – peraturan WTO memegang tegas prinsip – prinsip tertentu tetapi tetap

memperbolehkan adanya pengecualian. Tiga isu utama yang ada didalamnya adalah :

1. Tindakan untuk melawan dumping (menjual dengan harga yang lebih murah secara tidak adil),
2. Subsidi dan tindakan – tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi (*countervailing measures*),
3. Tindakan – tindakan darurat (*emergency measures*) untuk membatasi impor secara sementara demi mengamankan industri dalam negeri (*safeguards*).

Jika sebuah perusahaan menjual produknya di negara lain lebih murah dari harga normal pasar dalam negerinya, maka hal ini

disebut dumping terhadap produk tersebut. Hal ini merupakan salah satu isu dalam persetujuan WTO yang tidak bersifat menghakimi, tapi lebih memfokuskan pada tindakan – tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh negara untuk mengatasi dumping. Persetujuan ini dikenal dengan Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement) atau Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994.¹

Dalam persetujuan ini pemerintah diperbolehkan untuk mengambil tindakan sebagai reaksi terhadap dumping jika benar – benar terbukti terjadi kerugian (material injury) terhadap industri domestik. Untuk melakukan hal ini, pemerintah harus dapat membuktikan terjadinya dumping dengan memperhitungkan tingkat dumping, yaitu : membandingkannya terhadap tingkat harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya.²

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi Negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Indonesia sebagai negara yang melakukan perdagangan internasional dan juga anggota dari WTO, pernah mengalami tuduhan praktek dumping pada produk kertas yang diekspor ke Korea Selatan. Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan April Pine Paper Trading Pte Ltd.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah Untuk memberikan arah, penulis

bermaksud membuat suatu perumusan masalah pada makalah ini antara lain:

1. Bagaimana Dampak Globalisasi Ekonomi Pada Produk Kertas Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Tuduhan Dumping Oleh Negara Korea Selatan?
2. Bagaimana langkah penyelesaian sengketa anti dumping yang dilakukan oleh Indonesia dengan ketentuan GATT/WTO?

3. PEMBAHASAN

A. Dampak Globalisasi Ekonomi Pada Produk Kertas Indonesia Yang Dikaitkan Dengan Tuduhan Dumping Oleh Negara Korea Selatan

Diera globalisasi hal inilah yang sekarang banyak menyerang Negara terutama Negara-negara berkembang, yang salah satunya adalah Indonesia. Dimana proses globalisasi ekonomi dunia adalah perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan proses ini akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Perkembangan ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga mempertajam persaingan antarnegara, tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam investasi, keuangan, dan produksi.

Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional, tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-faktor produksi (seperti tenaga kerja dan modal) lintas negara atau regional akan selancar lintas kota di dalam suatu negara atau desa di dalam suatu kecamatan.

¹Sekilas tentang WTO (World Trade Organization), hal 38

²*Ibid*, hal 39.

Dikarenakan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi secara nasional maupun regional yang berbarengan dengan semakin hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh banyak hal, diantaranya menurut Halwani (2002) adalah komunikasi dan transportasi yang semakin canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang bersifat *footloose* akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya jumlah penduduk dunia.

Derajat globalisasi dari suatu negara di dalam perekonomian dunia dapat dilihat dari dua indikator utama. Salah satunya, rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) dari negara tersebut sebagai suatu persentase dari jumlah nilai atau volume perdagangan dunia, atau besarnya nilai perdagangan luar negeri dari negara itu sebagai suatu persentase dari PDB. Perdagangan dunia adalah kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh setiap manusia di dunia ini. Pada awalnya (sebelum perang dunia II) kegiatan ini terlalu kaku dimana ada batas teritorial setiap Negara beserta benturan dengan hukum nasional setiap Negara yang sedikit merugikan para pelaku perdagangan dunia.

Sampai pada akhirnya ditandatangani piagam Atlantic Charter pada bulan agustus 1941 dimana salah satu tujuan piagam ini untuk menciptakan suatu system perdagangan dunia yang didasarkan pada nondiskriminasi dan kebebasan tukar menukar barang dan jasa. Dengan tujuan tersebut serangkaian pembahasan dan perundingan dilakukan antara tahun 1943-1944 khususnya antara Amerika serikat, inggris dan Kanada dan akhirnya pada tanggal 6 desember 1944 Amerika serikat mengusulkan ITO (internasional trade

organization). ITO membawa angin segar bagi pelaku perdagangan dunia terutama bagi ketiga Negara diatas, namun piagam ITO ini tidak disepakati oleh Amerika Serikat dan tidak terlaksana, namun didalam pembahasan ITO di konferensi Jenewa, tersirat atau ikut dibahas aturan khusus mengenai perdagangan yaitu GATT (General Agreement Trade and Tarifs). Selanjutnya GATT akhirnya dijadikan organisasi (instrument) perdagangan dunia walau tidak pantas dijadikan sebuah organisasi karena tidak memiliki struktur dan badan penyelesaian sengketa namun karena kekosongan hukum dalam hal ini maka GATT perlahan diakui oleh Negara-negara pelaku perdagangan bebas.

GATT diberlakukan melalui "Protokol of Provisional Application" yang ditanda tangani 22 negara anggota asli GATT pada akhir tahun 1947. Pemberlakuan GATT ini dilakukan sambil merundingkan dan menegosiasikan sebuah organisasi yang lebih mapan dan lebih luas aturannya atau dengan kata lain sesuai dengan kebutuhan Negara-negara, yang mana hal ini dilakukan dalam sebuah konvensi. Pada tahun 1994 jawaban atas hal inipun dijawab melalui Uruguay Round yang melahirkan kesepakatan oleh Negara-negara untuk membentuk WTO (World Trade Organisation). Dimana ada 8 putaran pertemuan yang dilakukan oleh GATT yang dimulai dari kota Jenewa Swiss pada tahun 1986-1994. WTO ini kemudian melahirkan aturan-aturan khusus seperti GATs, TRIMs, dan TRIPs. Dan akhirnya aturan-aturan itu harus diratifikasi oleh Negara-negara perunding dan diakses oleh Negara yang ingin menjadi anggota dari WTO.

Hingga saat ini pedoman perdagangan dunia masih berdasarkan aturan WTO sebagai instrumen hukumnya atau koridor WTO. Sehingga Negara-negara yang menjadi pelaku utama market global terikat dengan ketentuan yang telah disepakati dalam GATT/WTO yang berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Negara Indonesia tentunya sebagai salah satu pelaku dalam perdagangan dunia memiliki kebijakan tersendiri dalam hal yang disebutkan diatas dengan konsekwensi yang siap untuk dipertanggungjawabkan sebagai bangsa yang mandiri. Sebagai salah satu Negara anggota yang meratifikasi prinsip-prinsip dalam GATT/WTO, maka mau tidak mau Indonesia

harus mengikuti aturan perdagangan internasional. Salah satunya harus mengikuti aturan *dumping dan anti dumping*. Indonesia yang dikenal sebagai Negara yang memberikan subsidi pupuk dinegaranya oleh Negara lain dianggap produk-produk pertanian dan perkebunan termasuk kertas merupakan produk yang disubsidi dan bisa dikenai *anti dumping*.

B. Langkah Penyelesaian Sengketa Anti Dumping Yang Dilakukan Oleh Indonesia Dengan Ketentuan Gatt/Wto

Sebagai negara yang telah menjadi anggota WTO yaitu dengan meratifikasinya Agreement Establishing the WTO melalui Undang – Undang Nomor.7 Tahun 1994 tentang Pembentukan WTO, maka Indonesia juga harus melaksanakan prinsip - prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade/GATT 1947 (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947), berikut persetujuan susulan yang telah dihasilkan sebelum perundingan Putaran Uruguay. GATT merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

GATT berfungsi sebagai forum konsultasi negara-negara anggota dalam membahas dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan internasional, GATT juga berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa di bidang perdagangan antara negara-negara peserta, masalah-masalah yang timbul diselesaikan secara bilateral antara negara-negara yang terlibat dalam persengketaan dagang melalui konsultasi dan konsiliasi.³

Kronologis Kasus

Korea Selatan mengajukan petisi anti-dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan yang dikenakan

tuduhan dumping adalah PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp & Mills, PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dan

April Pine Paper Trading Pte Ltd. Pada Mei 2003 Korea Selatan memberlakukan BM (bea masuk) anti *dumping* atas produk kertas Indonesia, namun pada November 2003 mereka menurunkan BM anti *dumping* terhadap produk kertas Indonesia ke Korsel. tepatnya pada 9 Mei 2003 KTC mengenai Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) sementara dengan besaran untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sebesar 51,61 persen, PT Pindo Deli 11,65 persen, PT Indah Kiat 0,52 persen, April Pine dan lainnya sebesar 2,80 persen.

Kemudian Pada 7 November 2003, KPC menurunkan BMAD untuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, PT Pindo Deli dan PT Indah Kiat masing-masing sebesar 8,22 persen, serta untuk April Pine dan lainnya 2,8 persen. □ Pada 4 Juli 2004, Indonesia dan Korea Selatan mengadakan konsultasi bilateral akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. 27 September 2004, *Disputes Settlement Body* WTO membentuk Panel. Pihak yang berpartisipasi diantaranya Amerika Serikat, Eropa, Jepang, China dan Kanada.

□ 1-2 Februari 2005, diselenggarakan Sidang Panel kesatu □ 30 Maret 2005, diselenggarakan Sidang Panel kedua 28 Oktober 2005, *Panel Report*.

Gugatan Indonesia

Korea Selatan melanggar beberapa pasal dalam perjanjian WTO, antara lain : Pasal VI GATT 1994, *inter alia*, Pasal VI : 1, VI : 2 dan VI : 6; Pasal 1, 2.1, 2.2, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1(i), 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 6.1.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.7, 6.8, 6.10, 9.3, 12.1.1(iv), 12.2, 12.3 Annex I, dan ayat 3, 6 dan 7, Annex II tentang *Anti-Dumping Agreement (ADA)*.

Panel Report

1. KTC telah melanggar ketentuan WTO dalam hal penentuan margin dumping bagi beberapa perusahaan Indonesia.
2. Korea Selatan telah melanggar ketentuan WTO dengan menolak data dari dua perusahaan kertas Indonesia.
3. Dalam hal ini, Panel hanya memeriksa kasus hukum ekonomi berdasarkan klaim utama yang diajukan oleh Indonesia.

³ Penjelasan atas UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

4. Panel menolak permohonan Indonesia agar Panel membatalkan tindakan antidumping yang dilakukan oleh Korea Selatan.

Dalam kasus dumping kertas yang dituduhkan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia pada perusahaan eksportir produk kertas diantaranya PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk, PT. Pindo Deli Pulp and Mills, dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, serta April Pine Paper Trading Pte. Ltd, Indonesia berhasil memenangkan sengketa anti-dumping ini. Indonesia telah menggunakan haknya dan kemanfaatan dari mekanisme dan prinsip-prinsip multilateralisme sistem perdagangan WTO terutama prinsip transparansi. Indonesia untuk pertama kalinya memperoleh manfaat dari mekanisme penyelesaian sengketa atau *Dispute Settlement Mechanism (DSM)* sebagai pihak penggugat utama (*main complainant*) yang merasa dirugikan atas penerapan peraturan perdagangan yang diterapkan oleh negara anggota WTO lain.⁴

Kasus ini bermula ketika industri kertas Korea Selatan mengajukan petisi anti dumping terhadap produk kertas Indonesia kepada Korean Trade Commission (KTC) pada 30 September 2002. Perusahaan Indonesia yang dikenakan tuduhan dumping adalah PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Pindo Deli Pulp & Mills, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan April Pine Paper Trading Pte Ltd. Korea dan Indonesia, sebagai anggota WTO, mengupayakan penyelesaian sengketa berdasarkan langkah-langkah yang telah diatur di WTO. Panel DSB (Dispute Settlement Body) menilai Koresel telah melakukan kesalahan dalam upaya membuktikan adanya praktik dumping kertas dari Indonesia. Investigasi anti-dumping juga harus dihentikan jika fakta dilapangan membuktikan bahwa margin dumping dianggap tidak signifikan (dibawah 2% dari harga ekspor). Dan jika volume impor dari suatu produk dumping sangat kecil volume impor kurang dari 3% dari jumlah ekspor negara tersebut ke negara pengimpor, tapi investigasi juga akan tetap berlaku jika produk dumping impor dari beberapa negara pengekspor secara bersamaan diperhitungkan berjumlah 7% atau lebih.

Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti-dumping Korea ke DSM dalam kasus Anti-Dumping untuk *Korea-Certain Paper Products*. Pada tanggal 4 Juni 2004,

Indonesia membawa Korea Selatan untuk melakukan konsultasi penyelesaian sengketa atas pengenaan tindakan anti-dumping Korea Selatan terhadap impor produk kertas asal Indonesia. Hasil konsultasi tersebut tidak membuahkan hasil Indonesia kemudian mengajukan permintaan ke DSB WTO agar Korea Selatan mencabut tindakan anti dumpungnya yang melanggar kewajibannya di WTO dan menyalahi beberapa pasal dalam ketentuan Anti-Dumping. Pada tanggal 28 Oktober 2005, DSB WTO menyampaikan *Panel Report* ke seluruh anggota dan menyatakan bahwa tindakan anti-dumping Korea Selatan tidak konsisten dan telah menyalahi ketentuan Persetujuan Anti-Dumping. Kedua belah pihak yang bersengketa pada akhirnya mencapai kesepakatan bahwa Korea harus mengimplementasikan rekomendasi DSB dan menentukan jadwal waktu bagi pelaksanaan rekomendasi DSB tersebut (*reasonable period of time/RPT*).

Namun sangat disayangkan hingga kini Korea Selatan belum juga mematuhi keputusan DSB, meskipun telah dinyatakan salah menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) terhadap produk kertas dari Indonesia, karena belum juga mencabut pengenaan bea masuk anti-dumping tersebut. Padahal Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menyatakan Korea Selatan melakukan kesalahan prosedur dalam penyelidikan antidumping kertas Indonesia pada 2003. Untuk itu DSB meminta Korea Selatan segera menjalankan keputusan ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dewasa ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara (*intermediate goods*) karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor.

Pengenaan tuduhan dumping kertas melanggar ketentuan anti-dumping dan beberapa ketentuan Pasal VI GATT. Namun hal ini tidak

⁴ Sulistyono Widayanto *Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan*, bagian ke-1, hal 7.

berarti perusahaan Indonesia tidak melakukan dumping produk kertas, Panel menyatakan adanya kesalahan Korea Selatan dalam membuktikan kerugian serta penghitungan marjin anti dumping.

B. Saran

Indonesia seharusnya meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi supaya mampu bersaing dengan Negara lain dikancah perdagangan Internasional. Hal ini berkaitan erat dengan pamor kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh Negara Indonesia, sehingga Indonesia tidak jadi Negara yang tersingkirkan dalam pasar Internasional.

Selayaknya WTO memberikan ketegasan kepada Korea Selatan dan memberikan denda atas tidak dilaksanakannya putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), agar dikemudian hari bisa menjadi pelajaran bagi Negara-negara lain yang terkena masalah yang sama seperti halnya Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Mochamad Slamet, dkk. 2006. *Sekilas Tentang WTO (World Trade Organization)*. Jakarta : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI, Direktorat Jendral Multilateral Departemen Luar Negeri.
- Kartadjoemena, H.S. 1996. *"GATT dan WTO" Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Widayanto, Sulistyono, 2007. Buletin Departemen Perdagangan Ditjen KPI *Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta.
- Rafianti, Lina, 2005. Unpad Journal of International Law : *Tindakan Anti Dumping Dalam Kegiatan Perdagangan Internasional*. Bandung.
- Prof. Ahmad Ali, Tabir Hukum Haula Adolf, Hukum Ekonomi Internasional, hal.107
- Friedman, Globalisasi 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Internet